

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak cipta adalah hak eksklusif si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu hal ini berarti hak cipta adalah hak pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan hasil ciptaan yang merupakan penuangan gagasan atau informasi tertentu dalam bentuk yang nyata. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan tersebut antara lain mencakup karya tulis, puisi, drama, lagu, film, karya-karya koreografis tari, balet, komposisi musik, lukisan, rekaman suara, gambar, patung, foto, batik, songket, dan lain sebagainya.

Hak cipta merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Dalam *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*, hak cipta (*copyright*) diberikan secara otomatis kepada pencipta atas suatu ciptaan yang diciptanya tanpa harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Artinya setelah sebuah karya dicetak atau

disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai. *bern Convention* adalah konvensi yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat di dunia pada tahun 1886.

Dengan diratifikasinya *World Trade Organization (WTO) Agreement* oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 maka semua lampiran yang melekat pada perjanjian itu wajib diikuti pula oleh Indonesia termasuk *TRIPs Agreement* yang merupakan ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara internasional.

Pada hakekatnya *TRIPs* mengandung empat kelompok pengaturan. Pertama, yang mengkaitkan hak kekayaan intelektual dengan konsep perdagangan internasional. Kedua, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi *Paris Convention dan Bern Convention* karena kedua konvensi tersebut merupakan sumber rujukan dalam *TRIPs* di samping perjanjian internasional lainnya. Ketiga, menetapkan aturan atau ketentuan sendiri. Keempat, yang termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara-negara anggota (Purba, 2005: 22).

Ratifikasi tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

"Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun".

Dari kedua Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukan hak tersebut atau ijin dari penciptanya atau pemegang hak. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun mini tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan *Walt Disney* tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum (wikipedia.org, 5 Februari 2008).

Untuk mengetahui apa saja ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa yang dilindungi oleh undang-undang adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah jelas klasifikasi objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan kepastian hukum bagi para pencipta bahwa semenjak karya ciptanya lahir dalam bentuk yang nyata baik telah diumumkan ataupun belum diumumkan maka secara otomatis ciptaan itu telah mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Namun demikian, bukan berarti pendaftaran ini tidak

penting, sebab surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap sebuah ciptaan dari seorang pencipta.

Di samping sebagai alat bukti awal di pengadilan pentingnya pendaftaran adalah untuk inventarisasi *database* mengenai kekayaan tradisional (*Traditional Knowledge*) di bidang hak cipta masyarakat melayu Riau. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"PENTINGNYA PENDAFTARAN *TRADITIONAL KNOWLEDGE* MASYARAKAT MELAYU RIAU DI BIDANG HAK CIPTA TERHADAP TENUN SONGKET DAN LAGU MELAYU RIAU DALAM RANGKA MELINDUNGI BUDAYA MELAYU RIAU"**.

I.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan permasalahan menjadi:

1. Bagaimanakah pendaftaran *traditional knowledge* masyarakat melayu riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau dalam rangka melindungi budaya melayu Riau?
2. Apakah kendala-kendala untuk pendaftaran *traditional knowledge* masyarakat melayu riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau dalam rangka melindungi budaya melayu Riau?

3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan supaya seluruh *traditional knowledge* masyarakat melayu Riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau bisa terdaftar dalam rangka melindungi budaya melayu Riau?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui tentang pendaftaran *traditional knowledge* masyarakat melayu riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau dalam rangka melindungi budaya melayu Riau.
2. mengetahui kendala-kendala untuk pendaftaran *traditional knowledge* masyarakat melayu riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau dalam rangka melindungi budaya melayu Riau.
3. mengetahui upaya-upaya yang dilakukan supaya seluruh *traditional knowledge* masyarakat melayu Riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau bisa terdaftar dalam rangka melindungi budaya melayu Riau.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang arti penting pendaftaran *traditional knowledge* masyarakat melayu riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau dalam rangka melindungi budaya melayu Riau.

2. Supaya masyarakat Riau memiliki inventasisasi *database* HKI *traditional knowledge* masyarakat melayu Riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu riau dalam rangka melindungi budaya melayu Riau.
3. Pengembangan dan pelestarian budaya melayu Riau khususnya *traditional knowledge* masyarakat melayu Riau di bidang hak cipta terhadap songket, batik, lagu melayu Riau.